

## Analisis Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan melalui Media Online Berdasarkan Hukum Positif dan hukum Islam

Muslimah

STIKES Yahya Bima, Bima, Indonesia

\*Corresponding Author: [muslimahstikesyahyabima1@gmail.com](mailto:muslimahstikesyahyabima1@gmail.com)

---

### Article history

**Dikirim:**  
15-09-2025

**Direvisi:**  
16-09-2025

**Diterima:**  
17-09-2025

---

### Key words:

Pernikahan Online;  
Pandangan Hukum  
Positif; Pandangan  
Hukum Islam

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan akad perkawinan melalui media elektronik perspektif hukum positif dan hukum Islam, untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait keabsahan akad perkawinan melalui media elektronik, dan untuk menganalisis dan menemukan titik konvergensi antara hukum positif dan hukum Islam terkait keabsahan perkawinan melalui media elektronik dan dampak hukumnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram, mengingat informan yang akan di wawancarai berada di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengingat lokasi sangat strategis untuk dijadikan lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, dan dilengkapi oleh data-data empiris. Untuk mencapai tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan antara lain adalah: 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); 3) Pendekatan kasus. Instrumen dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode analisis hasil penelitian melibatkan teknik-teknik seperti analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema. Keabsahan Perkawinan yang dilakukan melalui media online berdasarkan hukum Positif dan hukum Islam, bahwa Dalam konteks hukum positif, keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media *online* dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi yang berlaku di setiap negara, termasuk di Indonesia. Secara hukum positif, belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perkawinan yang dilakukan secara *online*, akan tetapi berdasarkan beberapa kasus, pernikahan tersebut, diwajibkan untuk pengajuan atau permohonan *isbath* nikah. Titik konvergensi antara hukum positif (undang-undang) dan hukum Islam terkait keabsahan akad perkawinan melalui media elektronik dapat berada pada beberapa aspek yaitu 1) aspek pengakuan hukum, 2) syarat sah akad, 3) perlindungan hukum bagi para pihak dan keabsahannya, 4) Aspek kepastian hukum.

---

## PENDAHULUAN

Agama Islam menganjurkan perkawinan itu bersifat monogami sebagai hal yang ideal, akan tetapi dalam keadaan diluar pemikiran manusia sendiri bahwa seorang suami dapat beristrikan lebih dari satu orang dan paling banyak adalah empat orang (Novayani, 2017; Yulianis & Susanti, 2025). Pernikahan adalah salah

satu acara yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena pernikahan tidak hanya melibatkan calon pengantin perempuan dan calon pengantin pria, tetapi juga melibatkan orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudara mereka, dan bahkan keluarga-keluarga mereka sendiri.

Tidak ada ketentuan khusus dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan melalui penggunaan media elektronik. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dan juga harus memenuhi semua rukun nikah yang dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14 KHI tersebut berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. ijab dan Qabul (Hertina, 2020; Kharisudin, 2021). Sementara itu, keabsahan pelaksanaan perkawinan sangat bergantung pada kesesuaian dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam hukum fikih yang bersifat praktis. Hal ini sangat penting mengingat adanya perubahan zaman yang perlu dihadapi.

Sebuah perkawinan mempersatukan dua individu yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut: “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan pernikahan merupakan aspek yang sangat penting, karena berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin perlu memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dianggap sah. Jika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga semakin berkembang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, pernahkah Anda mendengar tentang pernikahan yang dilakukan melalui telepon? Meskipun terdengar aneh, karena pernikahan pada dasarnya adalah suatu upacara sakral yang tidak terpikirkan dapat dilakukan hanya melalui media telepon (Muttaqin, 2020; Harahap, 2021).

Selain Undang-Undang Perkawinan, lahir pula Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini memberikan ruang untuk dimudahkannya transaksi secara elektronik, termasuk akad nikah yang dilakukan, dan penandatanganan dokumen pernikahan secara elektronik. Hal tersebut sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*” Untuk melakukan pencatatan perkawinan pada jarak jauh atau tidak bisa secara langsung maka segala berkas yang harus di tanda tangan bisa melalui tanda tangan elektronik yang hal ini didasarkan pada Undang-Undang ini (Sihombing, 2020; Elvionita et al., 2025).

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, terdapat fenomena baru di masyarakat yaitu *aqad nikah* atau *ijab qabul* melalui media elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan *aqad nikah* dalam konteks hukum positif dan fiqh Islam. Dalam hal ini, perlu dikaji lebih lanjut mengenai validitas hukum dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *aqad nikah* melalui media elektronik. Beberapa fenomena viral yang menarik perhatian adalah



penggunaan media elektronik dalam pengucapan ijab dan qabul. Misalnya, kasus pernikahan Briptu Nova yang dilakukan melalui video call saat sedang menjalani tes seleksi *United Nation Police* (polisi PBB).

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, pelaksanaan akad nikah secara online tidak dianggap sah jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab-qabul dalam akad pernikahan. Untuk memastikan keabsahan akad nikah secara online, harus dipenuhi syarat-syarat berikut: dilaksanakan dalam satu majelis (*ittihadu al-majlis*), menggunakan lafaz yang jelas (*sharih*), dan terjadi secara langsung dan berkesinambungan antara ijab dan qabul (*ittishal*) (Mardianingsih & Meidina, 2023; Hastarini, 2025).

Sementara menurut Muhammadiyah melalui Fatwa Tarjih Muhammadiyah 2008, dijelaskan bahwa akad ijab dan qabul melalui panggilan video (*Video Call*) sah secara *syar'i*, asalkan memenuhi persyaratan akad ijab dan qabul lainnya, serta memenuhi syarat-syarat sah nikah yang lain. Jika akad ijab dan qabul melalui panggilan video sah antara wali dan calon suami, maka juga sah untuk melakukan *akad tawkil* (pengwakilan) dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakilkan akad nikah kepada orang lain. Bahkan, juga diakui sebagai sah untuk melakukan akad *ijab dan qabul* melalui panggilan video (*Video Call*) antara wakil dan mempelai pria (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1967).

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang akan menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Keabsahan Aqad Nikah melalui media elektronik berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Fiqh Islam Sehingga kedudukan Aqad Nikah melalui media elektronik diketahui tentang keabsahannya. Kemudian bagaimana titik temu antara konsep hukum positif dan hukum Islam terkait dengan keabsahan akad nikah melalui media *online* dan dampak hukumnya.

## KAJIAN TEORI

### Konsep dan Asas-Asas Hukum Pernikahan Menurut Hukum Positif

#### Konsep Hukum Positif

Hukum di Indonesia menganggap perkawinan sebagai suatu ikatan yang diatur oleh Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah sangat dipengaruhi oleh keinginan kedua belah pihak, baik dari segi sosial maupun budaya. Perkawinan juga melibatkan pertemuan kepentingan antara dua keluarga, bukan hanya pihak yang menikah tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Indonesia (Nurhajati & Wardyaningrum, 2014; Gusti, 2024). Dalam pelaksanaan perkawinan, baik keluarga inti maupun keluarga besar turut serta dalam pengambilan keputusan.

Selain sebagai ekspresi dari nilai-nilai sosial dan budaya, perkawinan juga memiliki dimensi agama yang tak terpisahkan. Proses perkawinan merupakan bagian integral dari praktik keagamaan. Dalam konteks agama Islam, ijab qabul tidak hanya sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang diwakili oleh ayahnya, tetapi juga sebagai janji seorang hamba kepada Allah untuk memperlakukan, menjaga, dan mencintai pasangannya sebagai bentuk ibadah dan tunduk pada perintah dan anjuran agama (Satrio, 2024).



Konsep ikatan dalam pernikahan tersebut kemudian diperkuat dan disesuaikan dengan situasi sosial budaya di Indonesia. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan dalam pasal 1 undang-undang tersebut bahwa: " *perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*". Dari pengertian tersebut terdapat beberapa konsep yang relevan, pertama adalah ikatan dalam dimensi lahir dan batin; kedua, membentuk keluarga yang bahagia; ketiga, keberlanjutan dalam jangka panjang; keempat, berlandaskan pada prinsip Ketuhanan yang Maha Esa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara bersama-sama mengakui bahwa ikatan perkawinan adalah suatu bentuk perikatan. Perkawinan diartikan sebagai perikatan yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan. Dalam perspektif jangka panjang, perkawinan menjadi suatu komitmen dimana suami dan istri berjanji untuk hidup bersama dalam kebersamaan selama mungkin, menciptakan pondasi yang kukuh untuk hubungan keluarga yang berkesinambungan.

Perbedaan yang signifikan dapat diidentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan konsep perkawinan sebagai suatu tindakan yang erat kaitannya dengan dimensi keagamaan, tujuan mulia, dan pencapaian kualitas hidup yang optimal. Perspektif yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyajikan perkawinan sebagai modal awal dan dasar yang memainkan peran kunci dalam proses pembangunan manusia di Indonesia.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan dianggap semata-mata sebagai suatu perikatan sipil. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai perikatan sipil, melainkan juga sebagai "perikatan keagamaan." Perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang memancarkan nilai-nilai luhur dan suci di antara seorang pria dan seorang wanita, yang secara resmi mengakui mereka sebagai suami dan istri, serta melegitimasi hubungan seksual mereka. Tujuan pokok dari perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sarat dengan kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, yang sering disebut sebagai sakinah. Perkawinan merupakan institusi yang agung bagi pria dan wanita untuk mengarahkan serta mengekspresikan hasrat seksual mereka dengan penuh kasih sayang dan saling melindungi satu sama lain.

### **Konsep dan Kaidah Pernikahan Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem norma yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu Waa Ta'ala dan ajaran Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku individu mukallaf (yang telah memikul tanggung jawab) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua penganutnya (Mas'udi, 2013). Konsep ini mencerminkan pelaksanaan tindakan oleh Rasul secara menyeluruh. Secara terminologis, syariat merujuk pada aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Waa Ta'ala untuk umat-Nya, yang disampaikan melalui seorang Nabi, baik yang terkait dengan keyakinan (aqidah) maupun yang terkait dengan praktik amaliyah.



Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dibagi menjadi dua tingkatan: pertama, hukum Islam yang merujuk pada *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dalam Al-Qur'an dan *Sunnah al-mutawatirah* (sunnah yang mendapat kesepakatan banyak orang). Kedua, hukum Islam yang merupakan hasil penafsiran seseorang terhadap *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *Sunnah al-mutawatirah*.

a. Al-Qur'an

Hubungan antara Al-Quran dan wahyu sangat erat, sebab Alquran merupakan bagian integral dari wahyu Allah. Dari segi etimologi, wahyu memiliki makna isyarat yang cepat, mencakup bisikan dalam hati, ilham, surat, tulisan, dan segala bentuk komunikasi yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Secara istilah, wahyu merujuk pada pengetahuan yang diterima seseorang di dalam dirinya, diyakininya bahwa pengetahuan tersebut berasal dari Allah, baik melalui perantara atau tanpa perantara.

Dalam istilah yang umumnya diterima oleh para ulama *Al-Quran*, Alquran diartikan sebagai kalam Allah yang memiliki nilai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad S A W. Proses ini melibatkan perantara malaikat Jibril dan dicatat dalam *mushaf*, yang diriwayatkan secara mutawatir. Tindakan membacanya dianggap sebagai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatiha dan diakhiri dengan surat An-Nas.

Al-Quran diturunkan dengan tujuan sebagai mukjizat untuk membuktikan kebenaran Rasulullah, serta sebagai petunjuk, sumber syari'at, dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pedoman.

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam konteks bahasa merujuk pada "tingkah laku seseorang tertentu," mencakup baik perilaku yang positif maupun negatif. Dalam istilah ushul fiqih, sunnah Rasulullah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, melibatkan "segala perkataan, perbuatan, dan taqir (persetujuan/pengakuan) Nabi Saw."

c. Ijma

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa pengertian *Ijma'* adalah kesepakatan ulama mujtahid dari umat Islam dari satu masa ke masa berikutnya setelah Nabi Saw mengenai hukum syari'at.

d. Qiyas

Qiyas, dalam konteks bahasa, mengacu pada perbandingan, yaitu melakukan perbandingan antara suatu hal dengan yang lain dengan mempertimbangkan persamaan illatnya. Secara istilah, qiyas adalah tindakan menyamakan hukum suatu hal yang tidak memiliki nash (teks hukum langsung) dengan hukum yang ada nashnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena adanya persamaan illat di antara keduanya.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses analisis yang mencakup metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari fenomena hukum



tertentu serta mencari solusi untuk masalah yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang sesuai untuk memfasilitasi proses penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang sedang diinvestigasi dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Penelitian ini yang peneliti lakukan adalah sebuah penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, dan dilengkapi oleh data-data empiris.

Untuk mencapai tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan antara lain adalah: 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*); 3) Pendekatan kasus.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram, mengingat informan yang akan di wawancarai berada di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengingat lokasi sangat strategis untuk dijadikan lokasi penelitian.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yakni data yang bersifat primer dan sekunder. Sumber dan jenis bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian dokumen, baik melalui literatur maupun melalui media elektronik (internet), dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode *documenter* dan wawancara mendalam. Dan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode berfikir secara Deduktif, yaitu menganalisis dari kaidah-kaidah yang bersifat umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan tentang ketentuan Aqad Nikah melalui media elektronik dan keabsahannya dalam hukum positif dan fiqh Islam, serta dampak hukumnya.

Data primer adalah data utama sebagai informan adalah, tokoh agama pada ormas Muhammadiyah dan ormas Nahdatul Ulama sebagai data utama. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung seperti buku-buku, naskah-naskah suci yang pendukung dalam penulisan tesis ini.

### **Instrumen Penelitian**

Dalam melakukan pengambilan data penelitian kita mengenal instrumen penelitian. Secara umum, instrumen penelitian adalah alat bantu untuk kesuksesan proses pengambilan data entah itu menggunakan metode observasi, wawancara atau lainnya. Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi dan lain sebagainya. Dalam metode penelitian ini menggunakan dua instrumen ialah dengan menggunakan alat tulis dan alat rekam.

### **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah tindakan pengamatan dan pencatatan fenomena yang sedang diselidiki dengan pendekatan sistematis, terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang menjadi fokus observasi adalah masyarakat di wilayah penelitian yang terlibat dalam praktik pernikahan online. Wawancara atau interview merupakan metode akuisisi data melalui interaksi pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara terstruktur dan



sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk subyek penelitian, komunitas lokal, penghulu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kota Mataram. Dokumentasi adalah metode perolehan data yang berkaitan dengan pokok penelitian melalui penggunaan dokumen, seperti buku, dokumen/arsip, dan sebagainya. Dengan metode ini, peneliti mencari data seperti akta perceraian, bukti pernikahan, dan lainnya. Meskipun metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara mandiri, namun juga dapat dikombinasikan dengan dua atau lebih metode lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu pendekatan yang membahas proses pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Untuk mencapai hasil penelitian, dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang dan setelah proses pengumpulan data. Metode analisis ini melibatkan teknik-teknik seperti analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema.

Penyajian data adalah proses pengorganisasian sekumpulan informasi dengan tujuan memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berwujud teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, tabel, matriks, grafik, jaringan, dan bagan, antara lain. Metode penyajian informal, metode penyajian formal, serta penggunaan tanda dan lambang termasuk dalam strategi penyajian data ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik Perspektif Hukum Positif**

Di Indonesia, akad perkawinan biasanya dilakukan secara resmi di depan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Namun, dalam konteks perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang beragam, pertanyaan tentang keabsahan akad perkawinan melalui media elektronik seperti *video call* atau telekonferensi menjadi hal yang seringkali dibahas.

Dengan mengamati kemajuan teknologi dalam era ini, manusia dapat merasakan kemudahan dalam berinteraksi sosial. Terutama dengan adanya kemunculan layanan panggilan video secara online, yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi, dilengkapi dengan beragam fitur aplikasi pada perangkat genggam. Hal ini memberikan berbagai keunggulan dalam komunikasi dan pertemuan tanpa memerlukan kehadiran fisik di satu tempat. Adanya layanan komunikasi tatap muka ini diapresiasi positif oleh masyarakat umum karena dianggap memberikan sejumlah manfaat dalam berkomunikasi. Media komunikasi online, yang sering disebut sebagai panggilan video atau konferensi, merupakan bagian integral dari perkembangan telekonferensi yang tengah berlangsung. Konferensi video adalah bentuk pertemuan di mana data yang dipertukarkan terdiri dari materi video dan audiovisual. Telekonferensi atau konferensi video memberikan sarana bagi sekelompok orang untuk berbicara dan bertemu melalui perangkat komputer atau ponsel cerdas. Dengan memanfaatkan teknologi internet, pelaksanaan konferensi video menjadi sangat mudah. Setiap individu yang ingin berkomunikasi



hanya perlu duduk di depan komputer atau ponsel cerdas yang dilengkapi dengan kamera, yang biasa disebut sebagai *webcam*.

Hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, belum secara rinci mengatur tentang validitas akad perkawinan yang dilakukan melalui media elektronik. Lebih lanjut, undang-undang ini lebih menekankan pentingnya pelaksanaan akad perkawinan di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan, serta memuat syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar perkawinan dianggap sah. Keseluruhan ketentuan hukum materiil terkait perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, di samping peraturan perundang-undangan nasional yang telah disebutkan, hakim di Pengadilan Agama telah menjadikan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai panduan efektif dalam penyelesaian perkara perkawinan. Penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya menjadi dasar formil permasalahan perkawinan dan penyelesaian perkaranya, termasuk perkawinan yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, sehingga terdapat konsekuensi hukum berupa pembatalan perkawinan, dan lainnya,

Pada perkembangannya dikenal pula alat bukti elektronik yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Alat Bukti Elektronik diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya memiliki keabsahan sebagai alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media online, juga harus memperhatikan undang-undang ini, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum, maka dapat dijadikan dasar alat bukti, bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan data dan fakta yang ada (Putri, 2021; Wijayanti et al., 2025).

Pada aspek legalitas lainnya, pentingnya akad perkawinan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang adalah untuk memastikan legalitas, keabsahan, dan kejelasan status pernikahan dalam hukum. Di Indonesia, pejabat yang berwenang untuk melaksanakan akad perkawinan adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Dalam konteks regulasi, tata cara dan pencatatan perkawinan dianggap sebagai aspek yang mencerminkan kepastian hukum. Hal ini ditegaskan dengan penetapan bahwa keberlangsungan suatu peristiwa perkawinan diakui melalui keberadaan akta perkawinan. Sebagai konsekuensi logis, dari perspektif hukum, suatu perkawinan dianggap tidak ada atau tidak sah jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata cara dan pencatatan perkawinan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengesahkan suatu perkawinan di Indonesia mencakup hal-hal berikut (Waluyo, 2020; Ningrum, 2023):

1. Persetujuan dari Calon Pengantin: Calon pengantin harus memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Usia: Syarat usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, dapat ada pengecualian dengan izin tertentu dalam situasi-situasi khusus.



3. Kondisi Psikologis yang Sehat: Calon pengantin harus dalam kondisi psikologis yang sehat dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga.
4. Izin Orang Tua atau Wali (Bagi yang Belum Dewasa): Bagi calon pengantin yang belum mencapai usia dewasa, diperlukan izin dari orang tua atau wali.
5. Persyaratan Dokumen: Dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan.
6. Saksi: Biasanya diperlukan minimal dua orang saksi yang hadir pada saat akad perkawinan.
7. Pelaksanaan Akad di Tempat yang Tepat: Akad perkawinan harus dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama atau tempat yang telah ditentukan. Yang baru yaitu pelaksanaan ijab qabul via *online* dan menjadi sebuah cara baru dalam proses akad nikah. Ijab qabul via *online* menurut penafsiran hukum Islam terjadi perbedaan pendapat sehingga pelaksanaan pencatatan nikah khususnya nikah dengan ijab qabul via *online* juga terjadi perbedaan pendapat.

Pada tanggal 19 Maret 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Bagian ketentuan huruf E, angka 1, huruf d, dari surat edaran tersebut menyebutkan bahwasanya: “Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan.” Kemudian pada tanggal 2 April 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal nomor 2 tahun 2020. Pada bagian ketentuan huruf E, angka 3, point a, angka 7, disebutkan: “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.” Dimana ketentuan ini dikeluarkan menyusul maraknya pernikahan *online* yang dilaksanakan melalui aplikasi *video call* ataupun aplikasi *tele-conference* lainnya.

### **Keabsahan Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam dan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyediakan ketentuan khusus yang mengatur perkawinan melalui alat bantu media elektronik. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dengan menggunakan media elektronik dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Afifi, 2020; Hamidah, 2025). Namun, agar perkawinan tersebut dianggap sah, harus memenuhi semua rukun nikah yang dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam., Contohnya, persyaratan seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul merupakan unsur-unsur penting yang harus terpenuhi dalam suatu perkawinan. Namun, keabsahan pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung pada kesesuaian dengan dasar hukum yang terdapat dalam tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam dasar hukum fikih yang bersifat praktis, terutama menghadapi perubahan zaman.

Perkawinan merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Dengan pentingnya perkawinan, tidak mengherankan bahwa agama-agama di berbagai penjuru dunia memiliki regulasi yang mengatur aspek-aspek perkawinan.



Sementara itu, tradisi, adat masyarakat, dan bahkan institusi negara juga memiliki peran dalam mengatur perkawinan dalam lingkup masyarakat mereka. Fakta umum yang diterima adalah bahwa regulasi perkawinan di berbagai belahan dunia tidak menunjukkan keseragaman. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya tampak antara satu agama dengan agama lainnya, tetapi bahkan dalam satu agama pun dapat muncul variasi dalam pengaturan perkawinan, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan akibat adherensi terhadap mazhab atau aliran yang berbeda.

Untuk memudahkan analisis terkait dengan pandangan hukum Islam tentang keabsahan perkawinan melalui media *online*, maka dapat dilihat dari pandangan ulama mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hal ini penting dalam meletakkan posisi dari perspektif hukum Islam berdasarkan pandangan keempat ulama mazhab tersebut, sebagai berikut:

### 1. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi

Pandangan ulama Mazhab Hanafi mengenai perkawinan melalui media *online* cenderung mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam menilai keabsahan pernikahan dalam konteks virtual. Secara umum, Mazhab Hanafi mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang diakui dalam ajaran agama Islam. Namun, terkait dengan perkawinan melalui media *online*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab Hanafi.

Sebagian ulama Mazhab Hanafi dapat memperbolehkan perkawinan melalui media *online* dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mereka mungkin mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak yang akan menikah, kehadiran wali yang sah secara syar'i, serta kesaksian dari saksi-saksi yang dapat dipercaya dalam proses akad nikah yang dilakukan secara virtual.

Namun, ada ulama Mazhab Hanafi yang lebih konservatif yang mungkin menekankan aspek kehadiran fisik dan langsung dari pihak-pihak yang menikah dalam proses akad nikah. Mereka mungkin memandang bahwa kehadiran fisik tersebut sebagai syarat mutlak dalam melakukan akad nikah dan menilai bahwa perkawinan melalui media *online* tidak memenuhi standar kehadiran yang diperlukan. Sekali lagi, penting untuk diingat bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama Mazhab Hanafi terkait isu-isu baru seperti perkawinan melalui media *online*.

Mazhab Hanafi pada pernikahan *online* tersebut mengharuskan kesinambungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat, jadi sah-sah saja jika orang melakukan pernikahan satu waktu beda majelis atau disebut nikah *online*. Mazhab Hanafi, seperti mazhab-mazhab lain dalam Islam, mendasarkan pandangan hukum mereka pada prinsip-prinsip utama hukum Islam yang meliputi:

#### a. Al-Qur'an

Mazhab Hanafi menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Mereka mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hukum perkawinan, hak-hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip-prinsip umum dalam agama. Mazhab Hanafi, seperti mazhab-mazhab lainnya, menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum-hukum perkawinan. Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dirujuk oleh ulama Mazhab Hanafi terkait keabsahan perkawinan antara lain:

Ketentuan Firman Allah Ta'ala dalam Surah An-Nisa (4): Ayat 3:



فَإِنْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja,<sup>2</sup> atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa:3)*

Ayat ini membicarakan tentang perintah untuk menikahi wanita pilihan. Dalam konteks ini, ulama Mazhab Hanafi dapat menggunakan ayat ini untuk menegaskan pentingnya perkawinan dan proses pemilihan pasangan hidup. Selanjutnya Allah Ta'ala Berfirman dalam Surah Ar-Rum (30): Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21)*

Ayat ini menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia. Ulama Mazhab Hanafi menggunakan ayat ini untuk menekankan pentingnya institusi pernikahan dalam agama Islam. Selanjutnya Surah Al-Baqarah (2): Ayat 221. Ayat ini membicarakan tentang perkawinan antara orang-orang yang beriman. Mazhab Hanafi dapat menggunakan ayat ini sebagai landasan untuk menunjukkan pentingnya faktor keimanan dalam pernikahan.

Ayat-ayat Al-Qur'an ini digunakan oleh ulama Mazhab Hanafi untuk menetapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut dalam hukum perkawinan. Mereka menggunakan ayat-ayat tersebut bersama dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan penafsiran ulama terdahulu untuk merumuskan pandangan mereka terkait keabsahan dan proses pernikahan menurut ajaran Islam.

b. *Sunnah* (Hadis):

Mazhab Hanafi juga merujuk pada Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum yang penting. Mereka mempertimbangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang pernikahan, proses akad nikah, syarat-syarat sahnya pernikahan, dan tata cara pelaksanaan pernikahan.

c. *Ijma* (Kesepakatan Ulama)

Kesepakatan ulama dari generasi terdahulu juga menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum-hukum tertentu, termasuk dalam konteks perkawinan.

d. *Qiyas* (Analogi Hukum)

Dalam situasi yang tidak terdapat hukum spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, mazhab Hanafi menggunakan analogi untuk menyimpulkan hukum berdasarkan kasus serupa yang telah ada hukumnya. Terkait perkawinan melalui media *online*, ulama Mazhab Hanafi dapat berpendapat berdasarkan interpretasi mereka terhadap



prinsip-prinsip hukum tersebut. Beberapa prinsip hukum Islam yang mungkin dipertimbangkan dalam konteks pandangan Mazhab Hanafi ini meliputi: 1) Syarat-syarat sahnya akad nikah, apakah kehadiran fisik langsung diperlukan atau apakah kesepakatan yang jelas dapat dicapai melalui media online dengan memenuhi syarat-syarat tertentu; 2) Kesaksian dan kehadiran wali, bahwa apakah kesaksian dan kehadiran wali yang sah bisa diatur melalui media *online* dan dianggap sah menurut pandangan mazhab Hanafi; 3) Konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang wajib diperhatikan, bagaimana prinsip-prinsip kesepakatan, kesaksian, dan keabsahan pernikahan yang diakui dalam ajaran Islam diterapkan dalam konteks perkawinan melalui media *online*.

### **Pandangan Ulama Mazhab Maliki**

Mayoritas negara-negara yang menganut mazhab Maliki terutama terletak di wilayah Maghreb (Afrika Utara), termasuk beberapa negara di Sahel Afrika dan bagian dari Timur Tengah. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk yang mengikuti mazhab Maliki antara lain: Maroko, Al-jazair, Tunisia, Libya, Mauritania, Sudan, Yordania, Yaman.

Mazhab Maliki, salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang utama, memiliki pendekatan yang berakar pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma* (konsensus para ulama), dan *qiyas* (analogi hukum). Terkait dengan perkawinan melalui media *online*, pendekatan Mazhab Maliki dapat bervariasi. Adapun beberapa prinsip dan pandangan yang dipertimbangkan adalah terkait (Zahrah, 2024; Filjannah, 2021):

#### 1. Kesepakatan dan Kesaksian

Mazhab Maliki mungkin menekankan pentingnya kesepakatan kedua belah pihak yang menikah secara langsung, meskipun melalui media *online*. Mereka juga mungkin mempertimbangkan kesaksian yang diperlukan dalam proses akad nikah.

#### 2. Kehadiran Fisik atau Wali

Kemungkinan besar, Mazhab Maliki akan mempertimbangkan apakah kehadiran fisik atau wali yang sah diperlukan dalam akad nikah. Mereka menegaskan pentingnya kehadiran langsung dalam proses ini.

#### 3. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Islam

Pandangan Mazhab Maliki akan bergantung pada kesesuaian pernikahan melalui media *online* dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari hukum perkawinan, termasuk syarat-syarat sahnya pernikahan.

#### 4. Konsistensi dengan Hukum Positif

Mazhab Maliki mungkin juga mempertimbangkan kesesuaian praktik pernikahan melalui media *online* dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu.

Pendekatan Mazhab Maliki terhadap perkawinan melalui media *online* akan sangat memperhatikan aspek-aspek syariat Islam dalam menentukan keabsahan dan sahnya pernikahan. Penafsiran ulama dalam mazhab ini akan mencari kesesuaian antara prinsip-prinsip agama Islam dan realitas perkawinan di era digital. Namun demikian, pendapat ulama dan penafsiran tertentu dalam mazhab ini bisa bervariasi, dan seringkali interpretasi diserahkan kepada otoritas keilmuan dalam mazhab Maliki yang memiliki wawasan mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.



## Pandangan Ulama Mazhab Syafi'i

Negara-negara yang mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i meliputi sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan beberapa bagian dari Timur Tengah. Beberapa negara yang mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i antara lain: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Timur Leste, Yordania, Mesir, Sudan, Yaman (Mohamad, 2022).

Adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia yang mayoritas berafiliasi pada mazhab *shāfi'iyah*, ada 5: 1) mempelai lelaki, 2) mempelai perempuan, 3) Wali, 4) 2 Saksi, dan 5) *Shīghat* (ijab dan kabul). Sedangkan syarat perkawinan adalah beberapa hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing item dalam rukun yang telah disebutkan. Seperti *ittihād al-majlis* yang lazim dipahami sebagai satu tempat adalah syarat dari sahnya ijab dan Kabul (Al-Maliki & Saepudin Jahar, 2020). Pernikahan yang dilakukan melalui media online menurut Ulama Syafi'iyah tidak sah (Makki and Hamidi). Mengapa? Karena Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa syarat sahnya pernikahan yaitu pengucapan ijab dan kabul yang shorih dalam satu waktu dan tempat yang sama. Jadi, nikah online menurut madzhab syafi'i tidak sah.

Pandangan Ulama Madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, dan sebaliknya apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan menjadi tidak sah. Adapun rukun dan syarat nikah dalam pandangan Madzhab Syafi'i, yaitu (1) Adanya calon pengantin laki-laki, (2) Calon pengantin perempuan, (3) Adanya Wali, (4) Dua orang saksi, dan (5) Sighat akad nikah atau Ijab qabul. Ijab adalah pernyataan yang timbul dari pihak mempelai wanita, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai putra. Oleh karena itu, dalam Madzhab Syafiiyah pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Hal ini dapat kita pahami dari adanya ketentuan *khiyar* majelis. Apabila tidak ada dalam pernikahan, selain *khiyar uyub*, maka para Ulama Mazdhab Syafiiyah menetapkan bahwa berpisah badan antara 2 (dua) pihak yang berakad dari tempat majelis akad akan menghilangkan hak *khiyar*.

## Pandangan Ulama Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memiliki pengikut yang lebih sedikit dibandingkan dengan mazhab-mazhab Sunni lainnya, dan mayoritas pengikutnya terdapat di beberapa negara di Timur Tengah. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk yang mengikuti mazhab Hambali antara lain: Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania, Oman.

Mazhab Hambali memiliki pandangan yang khusus terkait keabsahan perkawinan, terutama dalam konteks perkawinan melalui media *online* atau jarak jauh. Menurut pandangan mazhab Hambali, keberadaan fisik kedua belah pihak yang akan menikah pada saat akad nikah adalah suatu keharusan mutlak. Dalam hal ini, para ulama dari mazhab Hambali cenderung menekankan bahwa kehadiran fisik langsung dari pengantin pria dan wanita bersama wali atau perwakilan wali yang sah saat akad nikah berlangsung merupakan syarat penting yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah menurut ajaran mereka (Antony & Ja'far, 2024; Faisal & Isroqunnajah, 2025).



Mazhab Hambali menegaskan bahwa proses akad nikah tidak dapat dilakukan melalui media *online* atau jarak jauh tanpa kehadiran fisik para pihak yang menikah. Dalam konteks ini, interpretasi mazhab Hambali menekankan aspek kehadiran fisik sebagai syarat mutlak untuk memastikan keabsahan dan validitas pernikahan menurut ajaran yang mereka anut.

Rujukan untuk pandangan mazhab Hambali dapat ditemukan dalam karya-karya para ulama dan kitab-kitab klasik yang menyajikan pandangan mereka terkait hukum Islam, termasuk terkait perkawinan. Kitab-kitab seperti "Al-Mughni" karya Ibnu Qudamah atau karya-karya ulama Hambali lainnya merupakan sumber rujukan yang umumnya digunakan untuk memahami pandangan mazhab Hambali terkait masalah perkawinan.

Akad nikah mempunyai rukun dan syarat sendiri yang mencakup dalam akad ijab dan qabul, apabila rukun dan syarat ijab qabul tidak terpenuhi dengan baik maka akad ijab qabul dianggap tidak sah. Salah satu fenomena yang terjadi seiring berkembangnya zaman yaitu mengenai ijab qabul yang dilaksanakan dalam satu majelis atau *ittihad al-majlis*, lazimnya upacara pernikahan dilakukan dalam satu tempat berhadapan-hadapan, saling mendengar dan saling melihat secara fisik tanpa terhalang pandangan lain. Bersatunya majelis atau *ittihad al-majlis* pernikahan menurut pandangan Imam Ahmad Bin Hambal menjelaskan mengenai pengucapan ijab dan qabul secara berkesinambungan, dan tidak disela oleh aktifitas lain maka nikahnya sah. Namun tidak menjelaskan secara detail bahwa ijab dan qabul harus berada di majelis dan tempat yang sama secara fisik. Mazhab Hanafiyah membolehkan dengan syarat tidak ada gangguan pada saat pernikahan, dalam artian tidak boleh ada kata-kata terputus-putus dan suara harus jelas.

Metode *istinbat* hukum yang menjadi ketetapan dalam *ittihad al-majlis* adalah metode *istidlal* dengan menggunakan metode *muttafaq* melalui *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalilnya didalam Al-Quran maupun Sunnah, Demi kemaslahatan bersama *akad ijab qabul* pernikahan diucapkan dengan segera dan berkesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Dilaksanakana dalam satu majelis tidak dijeda dengan aktifitas lain.

Mazhab Hambali mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama untuk menetapkan hukum-hukum dalam Islam, termasuk dalam masalah keabsahan perkawinan. Mereka menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis untuk melakukan *istinbath* hukum (deduksi hukum) terkait pernikahan.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan dalam konteks perkawinan yaitu Surah An-Nisa (4): ayat 3 yang membahas tentang perintah untuk menikahi wanita pilihan, Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

النِّسَاءَ صَدَّقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا وَعَاثُوا

Artinya: Berikanlah *maskawin* (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa:4)

Selanjutnya di dalam Surah Ar-Rum (30): ayat 21 Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21).

Dan di Surah Al-Baqarah (2): ayat 221 yang membicarakan tentang pernikahan antara orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala Berfirman:

الْمُشْرِكِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۚ وَلَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا وَلَا تَنْكِحُوا ۚ  
 ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا  
 ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah:221).

Selain Al-Qur'an, Hadis juga menjadi sumber rujukan utama dalam mazhab Hambali terkait hukum perkawinan. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad *Sallallahu'alaihi wasallam* mengenai pernikahan, proses akad nikah, syarat-syarat sahnya pernikahan, dan tata cara pelaksanaan pernikahan menjadi pedoman penting bagi ulama mazhab Hambali dalam menetapkan keabsahan suatu perkawinan.

Dalam konteks kehadiran fisik sebagai syarat sahnya pernikahan, ulama mazhab Hambali merujuk kepada beberapa hadis yang menegaskan pentingnya kehadiran langsung dari pihak-pihak yang menikah dalam proses akad nikah. Meskipun tidak ada hadis yang secara spesifik membahas perkawinan melalui media *online*, namun prinsip-prinsip dasar dalam hadis mengenai kehadiran langsung dalam akad nikah dapat menjadi landasan bagi pandangan mazhab Hambali terkait hal tersebut. Di sisi lain, mazhab Hambali memiliki pandangan yang lebih ketat terkait perkawinan melalui media *online*, dengan menekankan kehadiran fisik para pihak yang akan menikah dalam satu tempat pada saat akad nikah berlangsung sebagai syarat utama.

Dalam Mazhab Hambali, kitab rujukan utama yang menjadi landasan bagi ulama dalam menetapkan hukum-hukum termasuk terkait perkawinan adalah:

**Tabel 1.** Pandangan 4 (Empat) Ulama Mazhab Terkait Keabsahan Perkawinan Melalui Media *Online*

Uraian/Ketentuan	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Kedua Mempelai	mutlak ada	mutlak ada	mutlak ada	mutlak ada
kesepakatan yang jelas antara kedua belah	mutlak ada	mutlak ada	mutlak ada	mutlak ada



pihak yang akan menikah				
Ada wali	mutlak ada	mutlak ada	mutlak ada	mutlak ada
Ada 2 (dua) orang Saksi	mutlak ada	mutlak ada	mutlak ada	mutlak ada
Satu tempat pada saat akad nikah berlangsung	tidak harus/boleh lain tempat/melalui tulisan boleh	mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut	Syarat Utama	Syarat Utama
Mengharuskan kesinambungan waktu	harus satu waktu walaupun ditempat berbeda (via <i>online</i> )	mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut	Syarat Utama	Syarat Utama
Ijab dan Qabul	mengharuskan kesinambungan waktu, tanpa jeda	mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut	wajib berkesinambungan	wajib berkesinambungan

Simpulan dari analisis di atas adalah bahwa menurut pandangan ulama dari berbagai mazhab dalam konteks keabsahan perkawinan melalui media *online*, terdapat perbedaan pendapat. Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan melalui media *online* dapat sah dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, dan Syafi'i memiliki pendapat yang cenderung mengakui keabsahan perkawinan *online* dengan syarat bahwa proses pernikahan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dianggap penting dalam ajaran agama dan hukum syariah. Salah satu syarat utama adalah adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak yang akan menikah, wali yang sah secara syar'i, saksi yang memadai, serta ketentuan-ketentuan lain yang memastikan keabsahan dan kevalidan proses pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Atun Wardatun, bahwa: "Pemahaman secara Kontekstual, ada keputusan pengadilan yang membolehkan atau yang memvalidkan pernikahan melalui telepon, padahal telepon itu kan tidak saling melihat, walaupun suaranya terdengar, tetapi tidak saling melihat. Saya ingat ceritanya tuan guru di Bima yaitu Tuan Guru Muhammad di Salama Parado, orang tuanya Prof. Tibraya, itu kan anaknya yang pertama yang perempuan dinikahkan melalui telepon, dengan suaminya, waktu itu berada di Saudi Arabia. Dan itu menurut beliau sah. Jadi ada praktek, ada preseden bahwa pernikahan secara online itu sah. Dan itu dilakukan zaman dulu Ketika saya belum lahir. Kalau dibawa ke model sekarang, online itu tidak hanya mendengarkan suara, kita bisa langsung melihat orang bisa langsung melihat dalam satu mejelis. Seperti kita menggunakan zoom, untuk mengajar, kita tidak hanya mendengar tetapi juga melihat dalam satu majelis. Ada pihak laki-laki yang akan diijabkan. Jika itu dikategorikan sebagai Ijtihadul majelis, maka hal tersebut adalah satu majelis dalam dunia maya, memang tidak satu majelis dalam dunia nyata. Karena maqosid syariah dalam satu mejelis itu, agar tidak terjadi penipuan pihak-pihak terkait ini saling mengenal, benar orangnya ada, bukan robot atau sesuatu yang tidak jelas. Artinya pernikahan melalui online ini adalah sah menurut saya. Tetapi perlu diperhatikan syaratnya. Mestinya orang yang terlibat akad online ini adalah orang-orang yang sudah saling mengenal sebelumnya. Jangan orang yang baru kenal di Facebook, tidak tahu siapa dia, eh tiba-tiba dinikahkan secara online. Ini kan mengandung mudhorot nanti. Ingat hukum itu harus ada manfaat, bukan malah mengandung mudhorot. Jadi harus ada perkenalan dan saling tahu sebelumnya, sehingga tidak terjadi penipuan, tidak terjadi ghoror



setelahnya. "Dan tentu online ini menjadi pilihan alternatif, dan dalam keadaan darurat. Mungkin kalau mempelai bisa datang dan hadir, ketemu, malah terjadi permasalahan yang lebih besar. Tapi selama bisa diupayakan dalam satu majelis, maka lebih baik. Tetapi karena darurat, entah apa alasannya dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar kalau tidak dilakukan pernikahan atau akad secara online maka sah, tentu setelah melihat pendapat saya tadi seperti yang saya sampaikan".

Hukum Islam menegaskan bahwa "perkawinan dinyatakan sebagai bentuk ibadah *muqayyah*, yang mana keabsahannya tergantung pada syarat dan rukunnya" Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang terlibat dalam akad diwajibkan, dan dengan kemajuan teknologi, akad nikah melalui media online, seperti *video call*, dianggap tidak sah jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Unsur-unsur esensialnya melibatkan *ijab* dan *qabul*. Pernikahan melalui *video call* melibatkan pernyataan *ijab* yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh pihak laki-laki melalui media internet. Akad nikah melalui *video call* dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak melanggar hukum Islam, termasuk keberadaan calon suami, wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi, dan *ijab kabul*. Hal ini didukung oleh ketentuan Pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan bahwa akad dilakukan tanpa jeda waktu, langsung oleh wali nikah yang bersangkutan, dan diucapkan secara langsung oleh mempelai laki-laki melalui *video call*, dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan.

## **Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait Keabsahan Akad Nikah Melalui Media Elektronik**

### **1. Pandangan Ulama Muhammadiyah terkait Keabsahan Akad Nikah Melalui Media Elektronik**

Pandangan Ulama Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki pandangan progresif, dapat bervariasi tergantung pada konteks dan penafsiran ulama tertentu. Namun, dalam beberapa konteks, Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Secara umum, Muhammadiyah mengakui pentingnya keberadaan teknologi dalam kehidupan modern, termasuk dalam konteks perkawinan. Beberapa pandangan dalam Muhammadiyah mungkin lebih terbuka terhadap kemungkinan dilakukannya akad nikah melalui media elektronik, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam pandangannya terhadap perkawinan melalui media online, didasarkan pada sumber hukum *Al-Qur'an dan Al-Hadis*. Lembaga fatwa ini mengacu pada empat mazhab besar dalam fikih, dan setuju tentang syarat *ittihad Al-Majlis* dalam akad nikah. *Majelis Tarjih Muhammadiyah*, yang mengikuti mazhab Hanafi, tidak menyetujui metode *qiyas*, tidak menerima *ijma'* ulama terdahulu, dan fatwa diberlakukan secara kolektif.

Adapun pandangan tentang keabsahan akad nikah melalui media elektronik, Muhammadiyah mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

#### **a. Kesepakatan dan Kehadiran Pihak yang Menikah**

Muhammadiyah mungkin akan menekankan pentingnya kesepakatan dan kehadiran langsung pihak yang menikah, meskipun melalui media elektronik.



Ketersediaan teknologi dapat membantu dalam mencapai kesepakatan, namun kehadiran langsung mungkin dianggap penting dalam proses tersebut.

b. Kepatuhan pada Prinsip Hukum Islam

Pandangan Muhammadiyah terhadap keabsahan pernikahan melalui media elektronik akan didasarkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk syarat-syarat sahnya akad nikah.

c. Kesesuaian dengan Undang-Undang yang Berlaku

Muhammadiyah cenderung mempertimbangkan kesesuaian pernikahan melalui media elektronik dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Meskipun pandangan Muhammadiyah bisa lebih terbuka terhadap adaptasi dengan teknologi, termasuk kemungkinan pernikahan melalui media elektronik, hal ini bisa bervariasi antar-ulama dan konteks tertentu. Mereka mungkin lebih cenderung untuk mengambil sikap yang progresif dan mempertimbangkan implikasi sosial, hukum, dan agama sebelum mengambil kesimpulan. Yang penting, penafsiran ulama Muhammadiyah mungkin mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern.

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam fatwanya mengatakan bahwa dalam prosesi ijab kabul yang terpenting adalah dilakukan dalam satu waktu, atau waktu yang sama, terlepas dari jarak atau tempat antara pengantin, wali maupun saksi. Menurut Majelis Tarjih, para ulama imam mazhab sepakat bahwa akad ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan dianggap sah. Sebagai contoh, ijab dan kabul dapat dilakukan melalui surat atau utusan yang dikirimkan oleh wali kepada calon suami.

Jika akad ijab dan kabul dilakukan melalui surat, calon suami membaca isi surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, kemudian langsung mengucapkan kabul, maka akad dianggap terpenuhi dalam satu majelis. Begitu juga jika akad ijab dan kabul melalui utusan, di mana utusan menyampaikan ijab dari wali kepada calon suami di hadapan para saksi, dan setelah itu calon suami segera mengucapkan kabul, maka akad dianggap telah dilakukan dalam satu majelis. Di era modern seperti saat ini, pernikahan yang digelar secara virtual dan real time (secara langsung) tentu jauh lebih baik dibanding melalui surat atau utusan. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menginterpretasikan satu majelis dalam arti nonfisik bukan masalah.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan salah satu Tokoh Muhammadiyah Kota Bima Nusa Tenggara Barat, beliau seorang guru Ustadz Dopu Taibeng, S.Pdi, bahwa: “Yang menjelaskan bahwa pernikahan itu sepanjang memenuhi rukun dan syarat, maka sah-sah saja. Misalnya ada pengantin, wali, ada dua orang saksi, dan ucapan ijab Kabul, maka itu sah. Nah yang menjadi perdebatan para ulama yaitu tentang berada dalam satu majelis. Bahwa dalam hukum Islam ada yang Namanya surat menyurat. Artinya perceraian, ataupun pernikahan secara surat-menyurat. Jika saat ini dengan kondisi globalisasi dan teknologi yang semakin canggih, surat sudah tidak banyak yang memakai, tapi yang setara dengan surat, misalnya video call, email dan sebagainya. Maka satu majelis, atau semajelis yang dirukunkan pada ijab qabul itu adalah jawaban pengantin atas penyerahan orang tuanya saat itu juga. Itu yang dikatakan satu majelis, bukan satu tempat.”



## **Pandangan Nahdlatul Ulama terkait Keabsaha Akad Nikah Melalui Media Elektronik**

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam yang besar di Indonesia, pada umumnya memiliki pandangan bahwa keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui media elektronik atau *online* dapat diterima asalkan memenuhi syarat-syarat yang sah menurut ajaran agama Islam. NU, sebagaimana mayoritas ulama Islam, meyakini bahwa akad nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya wali yang sah, kesaksian yang benar, persetujuan dari kedua belah pihak, dan juga pemenuhan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum agama. Dalam konteks pernikahan melalui media elektronik, NU mungkin akan mempertimbangkan keabsahan akad nikah *online* jika prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang diakui oleh agama Islam terpenuhi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap fatwa atau pandangan dari NU atau otoritas agama lainnya mungkin dapat beragam tergantung pada kondisi-kondisi khusus, pertimbangan hukum, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan *online*. Oleh karena itu, jika seseorang berencana untuk melakukan akad nikah melalui media elektronik, disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan ulama atau otoritas agama yang diakui untuk memastikan bahwa prosedur tersebut diakui dan sesuai dengan ajaran agama Islam yang berlaku.

Lembaga fatwa dari Nahdlatul Ulama Indonesia dinamakan Bahtsul Masa'il NU. Lembaga *Bahtsul Masa'il NU* memiliki peran dalam menetapkan ketentuan hukum terkait dengan masalah tertentu, termasuk perkawinan yang dilakukan secara online. Lembaga fatwa merujuk kepada empat mazhab besar dalam fikih, dan semuanya setuju mengenai syarat *ittihad Al-Majlis* dalam akad nikah. Sementara itu, *Bahtsul Masa'il NU* merujuk kepada mazhab *Syafi'i*, mengadopsi metode *qiyas*, menerima *ijma'* ulama terdahulu, dan fatwa yang dikeluarkan tidak berlaku secara kolektif.

## **Persamaan dan Perbedaan Pandangan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il NU terkait Perkawinan Menggunakan Media Online**

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika dilakukan melalui akad yang melibatkan ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau melibatkan pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali. Sebaliknya, pernikahan dianggap tidak sah jika hanya didasarkan pada kesepakatan tanpa melibatkan akad yang jelas.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Masa'il NU memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tersebut pada dasarnya adalah lazim, sebagaimana perbedaan pandangan ulama mazhab dalam penentuan dan penetapan atau *istinbath* hukum tertentu. Akan tetapi yang lebih penting adalah bahwa, persamaan dan perbedaan adalah menjadi ruang keberagaman dan posisi Islam sebagai agama yang kaidahnya sesuai dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Persamaan pandangan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Masa'il NU terkait perkawinan melalui media online terletak pada sumber hukum yang sama-sama berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kedua fatwa tersebut juga merupakan respons terhadap pertanyaan masyarakat. Selain itu, kedua lembaga fatwa



ini merujuk kepada empat mazhab besar dalam fikih dan sepakat mengenai *syarat ittihad Al-Majlis* dalam akad nikah.

Perbedaan terletak pada Lembaga Bahtsul Masa‘il NU yang merujuk kepada mazhab Syafi‘i, menggunakan metode qiyas, menerima ijma’ ulama terdahulu, dan fatwa yang dikeluarkan tidak berlaku secara kolektif. Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada mazhab Hanafi, tidak menyetujui metode qiyas, tidak menerima ijma’ ulama terdahulu, dan fatwa yang diberikan berlaku secara kolektif.

Pandangan NU dan Muhammadiyah memang ada perbedaan, dan hal tersebut berdasarkan pada rujukan ulama mazhab dari kedua belah pihak. Lebih lanjut Prof. Atun Wardatun memberikan penjelasan bahwa: “Yang menjadi pertanyaan, lantas bagaimana jika tidak bertemu? Pada Bahtsul Masa‘il NU: jalan keluarnya diwakilkan, ditaukil. Jadi ijab Kabul itu, misalnya si calon pengantin laki-laki ini ada disuatu tempat yang jauh, dia mewakilkan kepada orang lain untuk menerima ijab qabul tersebut. Tapi orang lain yang dimaksud disini, saya juga belum mendalami siapa yang dimaksud. Mungkin orang yang dipercayai oleh dia mempelai pria dan bisa menyaksikan apa kejadian pada saat ijab qabul itu. Syarat-syarat wakilnya mungkin juga laki-laki mewakili laki-laki, atau mungkin perempuan mewakili perempuan. Tapi nampaknya MUI menjembatani hal ini, memberikan solusi diantara pemikiran yang berbeda ini. MUI memiliki pandangan bahwa hukum aslinya tidak sah, kalau tidak memenuhi syarat-syarat ijab qabul yang seharusnya, misalnya ijab qabul itu harus diterima dalam satu waktu dan satu majelis. Tetapi, MUI memberikan jalan keluar selain tadi. Pertama misalnya tidak bisa datang atau hadir yang laki-laki, maka bisa diwakilkan (mengikuti pendapat NU). Tetapi kalau misalnya tidak bisa juga mewakilkan tidak ada yang mau menerima perwakilan itu dan akhirnya harus dilakukan secara online. Itu bisa dilakukan kalau diantara dua orang yang melakukan ini sudah saling mengenal dan juga saksi-saksi itu saling mengenal dan tersambung di dalam sambungan itu melalui *real time* atau tidak terjeda akadnya dan dalam waktu yang sama, maka boleh. Selanjutnya ada jaminan bahwa keberadaan kedua belah pihak ini memang nyata dan ada. Dan menurut pribadi saya, tidak mewakili siapa-siapa bahwa, hukum itu, “*yadhuru ma’al illati wujudan auaadaman*”: hukum itu ada ilatnya, ada alasannya mengapa dan dia harus disesuaikan dengan waktu dan tempat. Maksud saya jika itu tidak menghasilkan kemudharatan maka boleh dan sah saja dilakukan, karena intinya adalah menolak kemudharatan dan mengambil kemanfaatan.

Perbedaan dan persamaan pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait perkawinan yang dilakukan secara *online* dapat dilihat pada Table 2.

**Tabel 2.** Rujukan dan Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait Perkawinan yang dilakukan secara *online*

Lembaga/syarikat	Perbedaan	Persamaan
Muhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merujuk kepada mazhab Hanafi, tidak menyepakati metode <i>qiyas</i>, tidak menerima ijma’ ulama terdahulu, dan fatwa berlaku secara kolektif</li> <li>- Sah, dengan ketentuan <i>ithihadul majelis</i> itu tidak harus satu tempat, tetapi harus bersambung waktunya tadi, sama-sama dalam satu waktu. Tidak dijeda oleh yang lain dan cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pandangan Bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist</li> <li>- Fatwa merujuk kepada empat mazhab besar dalam fikih</li> <li>- Menyepakati syarat <i>ittihad Al-Majlis</i> dalam akad nikah</li> </ul>

	nyambungnya ijab dan qobul	
Nahdlatul Ulama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menggunakan metode <i>qiyas</i>, menerima <i>ijma'</i> ulama terdahulu, dan fatwa tidak berlaku secara kolektif;</li> <li>- Tidak sah (Merujuk ke Imam Syafi'i). dan harus ada <i>ithihadul majelis</i>, dianggap selain <i>itisol</i> bersambungannya antara ijab dan qabul</li> </ul>	
Majelis Ulama Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjembatani pandangan NU dan Muhammadiyah</li> <li>- Hukum asalnya tidak sah, tapi jika itu dilakukan maka ada wakil/diwakilkkan</li> <li>- bisa dilakukan kalau diantara pihak sudah saling mengenal dan dan tersambung di dalam sambungan melalui online <i>real time</i> atau tidak terjadi akadnya dan dalam waktu yang sama</li> </ul>	

### Titik Konvergensi antara hukum positif dan hukum Islam terkait keabsahan akad perkawinan melalui media elektronik

Titik konvergensi merujuk pada titik di mana dua atau lebih hal yang berbeda, mungkin dari sudut pandang atau disiplin yang berbeda, akhirnya bertemu atau menyatu pada satu titik atau kesamaan tertentu. Dalam konteks hukum atau konsepsi hukum, titik konvergensi adalah titik di mana hukum dari dua sumber atau tradisi yang berbeda, seperti hukum positif (undang-undang yang berlaku) dan hukum agama, dapat memiliki kesamaan atau kesesuaian pada suatu aspek atau prinsip tertentu.

Contohnya, dalam konteks hukum pernikahan melalui media *online*, titik konvergensi dapat merujuk pada kesamaan atau kesesuaian antara persyaratan sahnya pernikahan menurut hukum positif suatu negara dengan pandangan atau persyaratan yang diakui dalam hukum agama tertentu. Ini mencerminkan titik di mana hukum positif dan hukum agama bisa memiliki kesamaan atau keselarasan dalam menentukan validitas atau legalitas suatu perbuatan, seperti pernikahan melalui media *online*.

Penting untuk dicatat bahwa titik konvergensi tidak selalu terjadi dalam setiap aspek hukum, dan kadang-kadang terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum positif dan hukum agama dalam mengenai suatu masalah. Namun, pada titik konvergensi, terdapat kesesuaian atau titik temu tertentu antara perspektif atau pandangan yang berbeda tersebut.

Titik konvergensi antara hukum positif (undang-undang) dan hukum Islam terkait keabsahan akad perkawinan melalui media elektronik dapat berada pada beberapa aspek:

#### a. Pengakuan Hukum

Adanya kesamaan dalam pengakuan legalitas pernikahan melalui media elektronik antara hukum positif dan hukum Islam. Jika suatu negara memiliki peraturan yang mengakui pernikahan yang dilakukan secara online, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, ada kemungkinan hal ini juga bisa dianggap sah menurut pandangan hukum Islam. Di Indonesia, kebijakan perkawinan yang dilakukan secara online, tidak diakui secara formal, karena hal tersebut tidak diatur didalam ketentuan hukum positif atau Undang-Undang secara tegas.

#### b. Syarat Sahnya Akad



Terdapat titik kesamaan terkait syarat-syarat sahnya akad perkawinan. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, ada elemen kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak yang menikah. Jika kehadiran secara virtual memenuhi persyaratan legal dalam undang-undang yang berlaku, hal ini bisa dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi keabsahan menurut hukum Islam juga.

### c. Perlindungan Hukum

Pernikahan yang diakui secara legal dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, termasuk hak-hak pernikahan dan aspek-aspek lain yang terkait dengan hukum keluarga. Jika undang-undang mengakui perkawinan melalui media elektronik, hukum Islam mungkin juga mempertimbangkan perlindungan hukum yang sama bagi pasangan yang menikah secara *online*.

Namun, perlu diingat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menilai keabsahan suatu pernikahan. Beberapa dampak hukum seperti hak-hak waris, status legal anak, atau aspek-aspek tertentu dalam hukum keluarga memiliki interpretasi dan aplikasi yang berbeda dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Penting untuk melakukan kajian mendalam terkait kesesuaian peraturan pernikahan melalui media elektronik dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan bagaimana dampak hukumnya akan berlaku dalam aspek-aspek yang lebih luas, terutama dalam kehidupan keluarga dan sosial.

Perkawinan merupakan sebuah prosesi yang sakral baik dari perspektif negara maupun agama. Oleh karena itu terdapat aturan-aturan yang jelas. Dalam Islam, aturan-aturan itu disebut dengan rukun dan syarat perkawinan. Pada umumnya, prosesi perkawinan diselenggarakan di lokasi yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak dan keluarga dengan persetujuan bersama. Biasanya, perkawinan dihadiri oleh kedua mempelai dan keluarga dalam satu waktu dan tempat yang telah ditentukan. Terdapat juga lokasi yang direkomendasikan oleh pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai tempat untuk melaksanakan akad nikah dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan akibat modernisasi dan globalisasi. Salah satu dampaknya adalah perkembangan dalam teknologi informasi dan telekomunikasi, terutama saat dunia dihadapkan pada pandemi global COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan interaksi langsung antar manusia. Dampak nyata dari pembatasan ini adalah penundaan atau bahkan pembatalan rencana prosesi akad nikah. Dalam situasi ini, beberapa orang mencoba menemukan dampak positif yang dapat diambil, termasuk dalam konteks perkawinan. Salah satu solusi yang diadopsi oleh pasangan yang ingin tetap melangsungkan akad nikah adalah melakukannya secara online melalui telekonferensi. Akad nikah ini dilangsungkan oleh mempelai lelaki yang berada di Surabaya dan mempelai perempuan beserta walinya di Kolaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 25-03-20 waktu setempat.

Secara kelembagaan peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait nikah *online* sangat diperlukan sehubungan dengan kondisi pandemi dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, serta untuk menghadapi era digital di waktu yang akan datang. Peran pemerintah melalui Kementerian Agama serta Legislatif bertujuan untuk membangun konsep regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pernikahan *online*. Selanjutnya keabsahannya dari pernikahan *online* dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mewujudkan keadilan substantif untuk



melindungi kepentingan warga negara dalam membentuk serta membina rumah tangga.

d. Aspek Kepastian Hukum

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil reduksi dari norma-norma Islam tentang perkawinan, perceraian, representasi, dan warisan. Norma-norma tersebut bersumber dari literatur yurisprudensi Islam klasik yang berasal dari berbagai mazhab, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia yang akan menjalankan perkawinan. Namun, dalam praktik pelaksanaan pernikahan di masyarakat, seringkali muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad, karena tidak terdapat aturan yang secara spesifik mengatur situasi seperti pernikahan melalui telepon.

Aspek kepastian hukum memiliki makna ketentuan dan ketetapan. Keberadaan kepastian hukum mencakup perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Salah satu acuan analisis terkait perkawinan melalui media online adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989. Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, pada putusan a quo tersebut, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah setelah menikahkan anaknya melalui telepon. Perkara tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 14 KHI yang mengatur rukun dan syarat perkawinan. Meskipun demikian, hakim Pengadilan Agama tetap mentolerir perkawinan melalui telepon dengan alasan bahwa kedua calon mempelai sudah jelas dan memenuhi syarat.

Titik temu dan titik pembeda terkait perkawinan yang dilaksanakan melalui media online berdasarkan perspektif Hukum Positif dan hukum Islam dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Titik Temu terkait perkawinan yang dilaksanakan melalui media online berdasarkan perspektif Hukum Positif dan hukum Islam

Unsur/aspek	Titik Temu Hukum Positif dan Hukum Islam
Pengakuan Hukum	- Perkawinan diakui dengan Ketentuan syarat dan rukun terpenuhi - Negara mengakui dengan alasan darurat, dan Hukum Islam mengakui dengan waktu yang bersamaan walaupun dilain tempat
Syarat Sahnya Akad	- Pasal 14 KHI tentang rukun dan syarat perkawinan dikesampingkan dengan alasan calon mempelai sudah jelas dan memenuhi syarat sahnya akad.
Perlindungan Hukum	- Terhadap hak-hak waris, status legal anak, terpenuhi jika sudah dicatatkan
Kepastian Hukum	- Permohonan <i>Ishbat</i> Nikah untuk memperoleh legalitas dan kepastian hukum

**Alasan Hukum dan Dampak Hukum Perkawinan yang dilaksanakan Melalui Media Online**

Ketentuan syarat Syarat dan rukun dalam perkawinan yang dilakukan secara online sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan walaupun para *fuqaha* berbeda pandangan dalam memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan dalam pernikahan, namun yang paling prinsip mereka sepakat bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu pernikahan, termasuk pencatatatan



pernikahan. Selain itu, perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih jauh tentang nikah *online* ini. Bahwa unsur kejelasan dan ketepatan dari kedua calon mempelai, wali nikah dan saksi, harus terpenuhi. Hal tersebut untuk menghindari penipuan, agar terbagun maslahat kedua belah pihak.

Alasan hukum dilaksanakannya pernikahan melalui media *online*, pada dasarnya disebabkan oleh keadaan darurat. Pernikahan yang dilakukan melalui media *online* dapat memiliki dampak hukum yang perlu dipertimbangkan:

#### 1. Legalitas Pernikahan

Dampak utama adalah legalitas pernikahan itu sendiri. Jika hukum di suatu negara mengakui pernikahan online, maka secara hukum, pasangan dianggap sah sebagai suami istri. Namun, jika hukum tidak mengakui pernikahan semacam itu, maka status pernikahan tersebut mungkin tidak diakui secara resmi. Pada beberapa contoh kasus seperti pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989, bahwa pernikahan melalui telepon tidak diberikan Buku nikah, sehingga perlu diajukan *Isbath* Nikah oleh pemohon. Artinya bahwa aspek legalitas dipengaruhi oleh prosesi pernikahan dilakukan dalam satu majelis atau tidak (menggunakan media *online*). Sehingga paradigma hakim dalam putusan tersebut cenderung dipengaruhi oleh pandangan tentang syarat *ittihad Al-Majlis* dalam akad nikah.

#### 2. Perlindungan Hukum

Pernikahan yang diakui secara sah memberikan perlindungan hukum pada pasangan, termasuk hak-hak pernikahan, hak-hak waris, hak-hak kepemilikan bersama, dan hak-hak lainnya yang diakui oleh undang-undang berdasarkan hukum positif, hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.

#### 3. Pengakuan Internasional

Terkadang pernikahan yang dilakukan secara *online* mungkin tidak diakui oleh negara lain yang memiliki persyaratan yang berbeda terkait pernikahan. Hal ini bisa mempengaruhi pengakuan internasional terhadap status pernikahan tersebut di negara lain.

#### 4. Hak-hak Anak

Dalam konteks hukum keluarga, status anak yang lahir dari pernikahan online mungkin menjadi masalah. Beberapa yurisdiksi mungkin mengakui anak-anak tersebut secara legal, sementara yang lain mungkin memerlukan proses atau persyaratan tambahan untuk mengakui kedudukan mereka secara hukum.

#### 5. Perceraian dan Hak-Hak Setelahnnya

Jika pernikahan dilakukan secara online dan kemudian mengalami perceraian, proses perceraian dan pembagian harta serta hak-hak lainnya maka memiliki implikasi hukum yang perlu diperhatikan.

Penting untuk memperhatikan bahwa dampak hukum dari pernikahan melalui media *online* dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan yurisdiksi dan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena itu, bagi masyarakat dan warga negara diharapkan untuk konsultasi dengan ahli hukum atau pejabat yang berwenang dalam masalah hukum pernikahan, sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan melalui media *online*.



## KESIMPULAN

Keabsahan Perkawinan yang dilakukan melalui media online berdasarkan hukum Positif dan hukum Islam, bahwa Dalam konteks hukum positif, keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media *online* dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi yang berlaku di setiap negara, termasuk di Indonesia. Secara hukum positif, belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perkawinan yang dilakukan secara *online*, akan tetapi berdasarkan beberapa kasus, pernikahan tersebut, diwajibkan untuk pengajuan atau permohonan *isbath* nikah. Sebagian negara memiliki peraturan yang mengakui perkawinan yang dilakukan secara *online*, sementara negara lainnya mungkin mengharuskan perkawinan dilakukan secara langsung di hadapan petugas yang berwenang. Di sisi hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang melibatkan berbagai syarat dan prosedur. Prinsip-prinsip ini termasuk adanya kesaksian, persetujuan, hadirnya wali untuk perempuan yang belum menikah, dan beberapa prosedur formal lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan yang dilakukan melalui media *online* harus memenuhi semua syarat sahnya akad nikah sesuai dengan ajaran agama.

Pandangan ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama dapat dilihat secara kelembagaan dalam penetapan Fatwa terkait perkawinan yang dilaksanakan melalui media *online* bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa penggunaan teknologi telekonferensi dalam upacara pernikahan dianggap sah menurut norma hukum. Mereka berpendapat bahwa konsep *ittihad al-Majlis* dianggap terpenuhi, walaupun lokasinya berbeda namun dilaksanakan dalam rentang waktu yang berkesinambungan. Di sisi yang berlawanan, Lembaga *Bahtsul Masa'il* menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi telekonferensi dalam akad nikah tidak memenuhi syarat sah menurut hukum. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah melalui media tersebut dianggap tidak terjadi dalam satu majelis, sehingga *ittihad al-Majlis* tidak terpenuhi.

Titik konvergensi antara hukum positif (undang-undang) dan hukum Islam terkait keabsahan akad perkawinan melalui media elektronik dapat berada pada beberapa aspek yaitu 1) aspek pengakuan hukum, 2) syarat sah akad, 3) perlindungan hukum bagi para pihak dan keabsahannya, 4) Aspek kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. H., & Jihatea, N. (2007). Bermazhab dan Fanatik Mazhab: Satu Sorotan Dalam Kerangka Amalan Bermazhab Syafi'i Masyarakat Melayu. *Jurnal Fiqh*, 4, 103-118.
- Afifi, M. N. (2020). Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Dinamika*, 26(3), 277-294.
- Ahmad Makki SHI, M. H. (2021). Nikah online di masa pandemi perspektif ulama madzhab syafi'iyah dan ulama madzhab hanafiyah. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4(2), 184-196.
- Al-Maliki, M. A., & Jahar, A. S. (2020). Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 10(2), 136-151.
- Antony, F., & Ja'far, A. K. (2024). Implikasi Menikah Via Telepon dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 83-94.



- Elvionita, S., Trinanda, M. E., & Zildjianda, R. (2025). Tantangan Hukum Dan Keabsahan Perkawinan Di Era Digital Menurut Hukum Positif Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), 64-78.
- Faisal, R., & Isroqunnajah, I. (2025). Status Hukum Akad Nikah Via Online Dalam Pandangan Madzhab Syafi'i: Dalam Pandangan Madzhab Syafi'i. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 2(2), 110-123.
- Filjannah, A. H. (2021). *Hukum akad nikah secara virtual di masa pandemi (Studi komperatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)* (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Gusti, H. K. (2024). Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3256-3268.
- Hamidah, L. N. (2025). Legalitas Pernikahan Melalui Media Elektronik: Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Indonesia. *Ius Islamica: Journal law and sharia*, 1(1), 45-59.
- Harahap, M. (2021). *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas* (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hastarini, A. (2025). Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 77-89.
- Hertina, H. (2020). Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(1), 1-27.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 48-56.
- Mardianingsih, E., & Meidina, A. R. (2023). Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqasid Syari'ah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan and Konseling Keluarga*, 5(2), 612-636.
- Mas'udi, M. F. (2013). *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. Pustaka Alvabet.
- Muttaqin, M. N. (2020). Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 13-26.
- Ningrum, R. K. (2023). Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 6(1), 13-19.
- Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D. (2014). Komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan perkawinan di usia remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 236-248.



- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 151-165.
- Satrio, W. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris. *Jurnal Education and development*, 8(1), 134-134.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.
- Wijaya, H. T. (2020). Keabsahan Perkawinan Jarak Jauh Dengan Akad Nikah Melalui Alat Komunikasi Smartphone. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 93-101.
- Wijayanti, N. K. S., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2025). Keabsahan Alat Bukti Chatting Melalui Media Sosial Dalam Proses Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1), 83-88.
- Yulianis, M. S. F., & Susanti, W. A. (2025). Monogami, Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 454-466.